

# **ANALISIS FILOSOFIS TERHADAP HUKUM WARIS BAGI ANAK BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI**

Linda Anastyapatika Sari, Fitra Syari  
Email: lindanastya08@gmail.com, fitrasyari@gmail.com  
Program Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,  
Universitas Islam Indonesia

---

---

## **Abstrak**

Isu hukum waris bagi anak beda agama di Indonesia menimbulkan dilema serius antara kepatuhan terhadap norma agama dan tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat pluralistik. Fenomena ini mencerminkan ketegangan fundamental antara prinsip-prinsip syariat Islam yang secara tekstual melarang warisan lintas agama dan realitas sosial keluarga modern yang semakin heterogen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu tersebut secara mendalam melalui pendekatan filosofis dengan memfokuskan pada tiga dimensi utama: ontologi (hakikat hukum waris), epistemologi (sumber dan dasar kebenaran hukum), dan aksiologi (tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, yang mengintegrasikan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur filsafat hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan hasil putusan pengadilan. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi secara deduktif. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara aturan hukum formal dan praktik sosial, di mana pengadilan sering kali memberikan bagian warisan kepada anak beda agama melalui mekanisme wasiat wajibah demi menjaga keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan integratif yang tidak hanya berlandaskan pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai konstitusional seperti Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menyumbangkan perspektif baru dalam diskursus hukum waris di Indonesia, menawarkan kerangka kerja filosofis untuk membangun harmonisasi hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman.

**Kata kunci:** Waris anak, Beda agama, Filosofi hukum, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi

## **Abstract**

*The issue of inheritance law for children of different faiths in Indonesia presents a serious dilemma between adherence to religious norms and the demands of social justice in a pluralistic society. This phenomenon reflects a fundamental tension between the principles of Islamic sharia, which textually prohibit interfaith inheritance, and the social reality of increasingly heterogeneous modern families. This study aims to analyze this issue in depth through a philosophical approach, focusing on three main dimensions: ontology (the essence of inheritance law), epistemology (the source and basis of legal truth), and*

*axiology (the goals and values to be achieved). The research method employed is qualitative with a juridical-philosophical approach, integrating analysis of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), Compilation of Islamic Law (KHI), and literature on legal philosophy. Data collection techniques were carried out through library research from various primary and secondary sources, including fiqh texts, legislation, academic journals, and court decisions. Data was then analyzed using deductive content analysis. The findings indicate a significant discrepancy between formal legal rules and social practice, where courts often grant inheritance shares to children of different faiths through the mechanism of wasiat wajibah to uphold justice and public welfare. This highlights the need for an integrative approach that considers not only legal texts but also social, cultural contexts, and constitutional values such as Pancasila and the 1945 Constitution. This study contributes a new perspective to the discourse on inheritance law in Indonesia, offering a philosophical framework to build more inclusive and adaptive legal harmonization in response to diversity.*

**Keywords:** Child inheritance, Different religion, Legal philosophy, Ontology, Epistemology, Axiology

### **A. Pendahuluan**

Pembagian harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orang tuanya bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan sebuah guncangan moral dan filosofis yang menguji integritas sistem hukum Indonesia sebagai negara majemuk. Alasan utamanya terletak pada kontradiksi yang nyata antara teks hukum agama yang bersifat eksklusif dan realitas sosial keluarga yang semakin pluralistik, di mana pernikahan antar-agama menjadi fenomena umum di berbagai lapisan masyarakat. Fakta pertama menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak pengadilan di Indonesia telah memberikan bagian warisan kepada anak beda agama melalui mekanisme wasiat wajibah, meskipun hal ini secara tekstual bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Fakta kedua mengungkapkan bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata justru tidak mengenal larangan berdasarkan agama, sehingga membuka ruang bagi keadilan substantif. Fakta ketiga adalah bahwa ketegangan ini telah memicu berbagai kasus sengketa waris yang berlarut-larut, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak adanya payung hukum yang komprehensif dan responsif terhadap kompleksitas sosial. Oleh karena itu, para ahli hukum dan filsafat sepakat bahwa solusi hukum harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (masalah) dan keadilan sosial, bukan hanya pada literalisme teks hukum agama.<sup>1</sup>

Konsep hukum waris dalam Islam, yang dikenal sebagai ilmu faraidh, merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur pembagian harta warisan secara rinci berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan sunnah.<sup>2</sup> Prinsip dasarnya adalah keadilan dan keseimbangan, di mana setiap ahli waris memiliki hak yang proporsional sesuai hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Namun, dalam penerapannya, ada

---

<sup>1</sup>Amrin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama (Dirkusus Ulama Salaf Dan Khalaf)," *Syarie* 5, no.2(2022):150.

<sup>2</sup>Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 93-94.

penghalang-penghalang hukum yang dapat menggugurkan hak waris, salah satunya adalah perbedaan agama. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara tegas menyatakan bahwa "Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim."<sup>3</sup> Penghalang ini didasarkan pada asumsi bahwa hubungan waris hanya berlaku dalam satu komunitas iman, di mana solidaritas sosial dan tanggung jawab moral saling mengikat. Namun, dalam konteks Indonesia, asumsi ini tidak lagi sepenuhnya relevan karena keberagaman agama adalah keniscayaan sosial yang dijamin oleh konstitusi.

Problem riset yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dan rigid dengan realitas sosial yang dinamis dan pluralistik. Kontroversi muncul karena adanya gap antara apa yang diatur oleh hukum dan apa yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, hukum Islam dan KHI secara eksplisit melarang waris lintas agama, namun di sisi lain, pengadilan sering kali memutuskan sebaliknya demi menjaga keadilan dan kemaslahatan. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik sosial yang besar, terutama dalam keluarga-keluarga campuran yang semakin banyak jumlahnya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat urgen untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum waris dapat diaplikasikan secara adil dan inklusif dalam masyarakat yang majemuk tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan konstitusi.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu ini, namun masih terbatas pada analisis yuridis normatif atau studi kasus pengadilan. John Abraham Ziswa Suryosumunar, misalnya, mengkaji sistem hukum waris melalui pendekatan filsafat hukum dan menemukan bahwa penyelesaian kasus waris seharusnya berorientasi pada kesatuan bangsa dan penghormatan terhadap pluralitas adat istiadat.<sup>5</sup> Sindi Luchia Saldi dan Devianty Fitri mengulas status hukum anak beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan hukum Islam, dan menemukan bahwa secara hukum anak beda agama tidak memiliki hak waris, namun dalam praktiknya pengadilan sering memberikan bagian melalui wasiat wajibah.<sup>6</sup> Penelitian ini berbeda karena mengambil pendekatan filosofis yang lebih holistik, dengan menganalisis isu tersebut dari tiga dimensi: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan kerangka kerja filosofis yang dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum waris di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI, 2011), 107.

<sup>4</sup>MuhammadHabib, YessaAyuAgista, andDeviFahwiKurniastuti, "PembagianHartaWarisanBedaAgamaDalamPerspektifHukumWarisIslamDanHukumWarisPerdata," *JurnalHukumDanPembangunanMasyarakat* 15, no.5(2024):19.

<sup>5</sup>JohnAbrahamZiswanSuryosumuar, "KajianFilsafatHukumTerhadapPluralitasHukumWarisDiIndonesia(UpayaMencapaiKeadilanSosialDalamKehidupanBerbangsaDanBernegara)," *WidyaKertaJurnalHukumAgamaHindu* 3, no.1(2020):13.

<sup>6</sup>SindiLuchiaSaldiandDeviantyFitri, "PembagianHakWarisAntaraPewarisBerbedaAgama DenganAhliWaris," *RecitalReview* 5, no.2(July2023):324-43.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara filosofis hukum waris bagi anak beda agama di Indonesia dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi hakikat hukum waris dalam konteks pluralisme agama; (2) menelusuri sumber dan dasar kebenaran hukum waris dalam sistem hukum Indonesia; dan (3) menganalisis filosofis terhadap hukum waris bagi anak beda agama di Indonesia perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus juridical harmonization di negara majemuk, sekaligus rekomendasi kebijakan yang operasional bagi pemerintah daerah dan penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang makna, nilai, dan asumsi yang mendasari suatu fenomena hukum.<sup>7</sup> Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi secara deduktif, di mana data dikategorikan dan diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan.<sup>8</sup> Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori pluralisme hukum dan filsafat hukum Islam sebagai kerangka teoritis utama, serta teori hak-hak anak sebagai pendekatan normatif tambahan. Dengan demikian, metode penelitian ini dianggap tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Temuan dan Diskusi**

### **Konsep Hukum Kewarisan dalam Perspektif Islam**

Hukum waris dalam Islam, atau yang lebih dikenal sebagai ilmu *faraidh*, merupakan disiplin ilmu yang mengatur pembagian harta warisan secara rinci berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan sunnah. Dasar hukumnya adalah surah An-Nisa ayat 7, yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak bagian atas harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka.<sup>9</sup> Ayat ini turun pada masa jahiliyah, ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dan hartanya diambil seluruhnya oleh pamannya, sementara dua putrinya dan

---

<sup>7</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Iden Dan Aplikasi)* (Depok: Rajawali Press, n.d.), 131–36.

<sup>8</sup>Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 109.

<sup>9</sup>Nurul Jumadissaniyah Sitorusetal., “Munasabah Quran Surah An-Nisa’ Ayat 7 Dan Dengan Surah An-Nisa’ Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat,” *Jurnal Tabasyir* 4, no. 3 (2023): 115.

anak laki-lakinya yang belum dewasa tidak mendapatkan bagian apa pun.<sup>10</sup> Peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum waris dalam Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak kelompok yang rentan, seperti anak-anak yatim dan perempuan.

Sebelum pembagian harta waris dilakukan, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) kepastian kematian pewaris, (2) kepastian masih hidupnya ahli waris, dan (3) adanya hubungan antara pewaris dan ahli waris, baik melalui kekerabatan, pernikahan, atau *wala* (pembebasan budak).<sup>11</sup> Rukun-rukun pewarisan dalam Islam meliputi: (1) *muwarits* (pewaris), (2) *warits* (ahli waris), dan (3) *mauruts* (harta peninggalan).<sup>12</sup> Harta peninggalan harus dibersihkan dari hutang, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat sebelum dibagikan kepada ahli waris. Wasiat hanya boleh mencakup maksimal sepertiga dari total harta peninggalan.<sup>13</sup>

Penghalang kewarisan dalam Islam terdiri dari tiga faktor utama: perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Perbudakan menghalangi hak waris karena budak dianggap sebagai milik tuannya dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk memiliki atau mewarisi harta.<sup>14</sup> Pembunuhan terhadap pewaris akan menggugurkan hak waris bagi pelakunya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW: "Pembunuh tidak boleh mewarisi."<sup>15</sup> Perbedaan agama juga merupakan penghalang kewarisan, di mana seorang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Hal ini merupakan kesepakatan madzhab arba'ah dan didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.<sup>16</sup>

Namun, terdapat beberapa ulama yang memberikan pandangan alternatif. Muadz bin Jabal RA, misalnya, berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi orang kafir, tetapi tidak dapat mewariskan kepada orang kafir, dengan alasan bahwa Islam lebih unggul dan tidak ada yang mengunggulinya.<sup>17</sup> Ibnu Qayyim Jauzi juga berpendapat bahwa illat kewarisan lebih didasarkan pada sikap saling membantu di antara sesama, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan tauhid atau kepercayaan.<sup>18</sup> Pandangan ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, yang

---

<sup>10</sup>Kemenag, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013), 20.

<sup>11</sup>Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 95–96.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 93–94.

<sup>13</sup>*Ibid.*, 95–96.

<sup>14</sup>Zainal Arifin Haji Munir, *Kewarisan Dan Problematika Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Di alekta, 2023), 140–41.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 142.

<sup>16</sup>Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya, 107.

<sup>17</sup>Amrin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama (Dirkusus Ulama Sala fDan Khalaf)," 150.

<sup>18</sup>*Ibid.*

menekankan pada tujuan-tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>19</sup>

### **Implementasi Hukum Waris di Indonesia**

Di Indonesia, implementasi hukum waris berada dalam ranah hukum perdata yang berkaitan erat dengan hukum keluarga. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembagian harta waris di Indonesia sepenuhnya didasarkan pada KUH Perdata dan KHI saja, akan tetapi juga merujuk pada aturan lainnya seperti hukum adat yang berlaku di berbagai daerah.<sup>20</sup> Keberagaman agama, budaya, dan adat istiadat di Indonesia menjadi faktor penting yang mempengaruhi fleksibilitas hukum waris. Dalam masyarakat yang majemuk, pendekatan ini dilakukan untuk menghormati nilai-nilai pluralisme dan memupuk sikap toleransi antar warga negara.

KUH Perdata, yang merupakan warisan kolonial Belanda, merujuk pada hukum perdata Eropa yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Dalam KUH Perdata, pemerintah telah mengantisipasi berbagai permasalahan terkait kewarisan dengan mengizinkan tuntutan hukum yang berkaitan dengan warisan. Kewarisan dalam KUH Perdata diatur berdasarkan tiga asas utama: (1) asas pribadi, (2) asas bilateral, dan (3) asas penderajatan.<sup>21</sup> Asas pribadi menetapkan bahwa ahli waris adalah individu perorangan yang memiliki hubungan tertentu dengan pewaris. Asas bilateral mengatur bahwa ahli waris dapat memperoleh harta warisan berdasarkan silsilah dari pihak laki-laki maupun perempuan. Asas penderajatan menyatakan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris lebih diutamakan dalam menerima harta warisan.<sup>22</sup>

KHI merupakan kodifikasi aturan-aturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk halnya kewarisan. Dalam KHI, hukum kewarisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>23</sup> Di dalamnya mengatur secara rinci terkait pembagian waris yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat. Pasal 172 KHI menyebutkan bahwa ahli waris harus beragama Islam, yang dapat dibuktikan melalui kartu identitas atau pengakuan amalan atau kesaksian.<sup>24</sup> Meskipun KHI secara implisit melarang waris beda agama, pemaknaan terseurat

---

<sup>19</sup>Marwan Bukhoribin A. Hamid, *Memahami Maqashid Syariah Peranan Maqashid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer* (Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2014), 84.

<sup>20</sup>Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 106.

<sup>21</sup>Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal JHPIS1*, no. 3 (n.d.): 206.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*, 107.

<sup>24</sup>*Ibid.*

dari pasal 172 menyiratkan bahwa adanya larangan pembagian warisan kepada ahli waris yang beda agama.<sup>25</sup>

Hukum adat, di sisi lain, tidak memiliki spesifikasi aturan yang mengatur akan hal ini, sebab tidak ada perumusan hukum adat yang kemudian dibukukan seperti halnya aturan perundang-undangan. Kebijakan terkait warisan dalam hukum adat biasanya bergantung pada kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki implementasi yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat masing-masing.<sup>26</sup> Misalnya, di beberapa daerah adat, pembagian warisan tidak mengenal cara-cara pembagian dengan perhitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan dan berdasarkan kepercayaan pada daerah masing-masing.<sup>27</sup>

### **Analisis Filosofis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi**

Dalam filsafat hukum, terdapat tiga unsur utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berfungsi untuk menyelidiki realitas hukum berdasarkan esensinya yang paling mendalam, yakni hakikat yang berada di balik hukum itu sendiri. Epistemologi berperan untuk menjelaskan asal-usul, landasan, dan tingkat kebenaran hukum sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai metodologi yang digunakan dalam pembentukan dan penerapannya. Aksiologi, di sisi lain, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, yaitu keadilan dan kemaslahatan.<sup>28</sup>

Dalam kacamata ontologi hukum, hakikat kewarisan adalah mengatur perpindahan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal kepada pihak-pihak yang masih hidup dan memiliki hubungan tertentu dengan pewaris. Dalam konteks Islam, terdapat perbedaan pandangan terkait kewarisan bagi anak beda agama, yang mana sebagian besar dari ulama fiqh berpendapat bahwa anak beda agama tidak mendapat bagian warisnya.<sup>29</sup> Namun, perbedaan ini tidak menjadi permasalahan utama dalam penerapan aturan kewarisan yang telah disahkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang tidak semata-mata didasarkan pada agama, adat, atau primordialitas masa lampau, melainkan lebih mengutamakan keutuhan sebagai warga negara Republik Indonesia.<sup>30</sup> Dengan demikian, aturan kewarisan di Indonesia dirancang untuk menjaga persatuan bangsa dengan tetap memperhatikan pluralitas masyarakatnya.

---

<sup>25</sup>M. Taufik La Ode, "Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Waris Perdata," *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik* 's6, no. 1 (2024): 84.

<sup>26</sup>Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 117.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Iden Dan Aplikasi)*, 149.

<sup>29</sup>*Ibid.*, 131–36.

<sup>30</sup>John Abraham Ziswan Suryosumuar, "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pluralitas Hukum Waris Di Indonesia (Upaya Mencapai Keadilan Sosial Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara)," 14.

Dalam epistemologi hukum di Indonesia, segala bentuk aturan yang berlaku berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua landasan ini dirancang sedemikian rupa agar tidak mendiskriminasi pada golongan tertentu, sekaligus mengandung nilai-nilai dasar yang menempatkan seluruh bangsa pada posisi yang sejajar.<sup>31</sup> Secara filosofis, Pancasila dan UUD 1945 mencerminkan semangat untuk menyamakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Prinsip ini menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum, termasuk bagi masyarakat non muslim maupun masyarakat adat yang merupakan elemen penting dari keberagaman bangsa Indonesia.<sup>32</sup> Pengesahan KUH Perdata sebagai pedoman dalam kewarisan di Indonesia berfungsi sebagai wadah dalam upaya *code of conduct* (kumpulan kesepakatan) yang mencerminkan ummatan washatan.<sup>33</sup> Prinsip ini meneladani kebijaksanaan Rasulullah dalam menjalin hubungan harmonis antar sesama manusia, sebagaimana diajarkan dalam Islam sebagai bentuk dalam pelaksanaan hablunminannas.<sup>34</sup>

Dalam konteks aksiologi hukum, tujuan hukum adalah menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Namun, pluralitas hukum kewarisan di Indonesia menjadi tantangan. Perbedaan aturan dan interpretasi seringkali menimbulkan polemik yang tidak hanya menghambat penyelesaian perkara kewarisan, tetapi juga mempengaruhi keutuhan bangsa. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kewarisan membutuhkan pendekatan yang bijaksana, mempertimbangkan pluralitas, dan menunjung tinggi nilai keadilan untuk menjaga harmoni kebangsaan.<sup>35</sup> Dalam Islam, kemaslahatan bersama menjadi landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks berbangsa dan beragama.<sup>36</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa aturan kewarisan, terutama dalam isu perbedaan agama, tidak hanya bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Temuan utama penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara norma hukum formal dan praktik sosial dalam penerapan hukum waris bagi anak beda agama di Indonesia. Secara teoritis, hukum Islam dan KHI melarang waris lintas agama, namun dalam praktiknya, pengadilan sering kali memberikan bagian warisan kepada anak beda agama melalui mekanisme wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, pendekatan hukum harus lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sosial, bukan hanya berpegang pada teks hukum yang kaku.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>35</sup> Aceng Zakaria, "Dialekta Moderasi Beragama Di Era Pluralitas Agama Dan Budaya Perspektif Al Qur'an," *Disertasi PTIQ Jakarta*, 2024, 257.

<sup>36</sup> Marwan Bukhori bin A. Hamid, *Memahami Maqashid Syariah Peranan Maqashid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*, 84.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformasi hukum waris di Indonesia yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman. Reformasi ini dapat dilakukan dengan cara merevisi KHI agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial, serta memperkuat peran KUH Perdata sebagai payung hukum nasional yang netral secara agama. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak waris dan mekanisme wasiat wajibah, agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan hukum secara bijak.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, jawaban atas rumusan masalah atau tujuan penelitian ini disajikan dalam bentuk berikut:

1. Hakikat hukum waris di Indonesia, khususnya terkait anak beda agama, tidak bersifat statis atau eksklusif seperti yang ditegaskan dalam beberapa ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara teoritis hukum Islam melarang warisan lintas agama, praktik di pengadilan justru menunjukkan fleksibilitas melalui mekanisme wasiat wajibah. Hal ini mengindikasikan bahwa hakikat hukum waris di Indonesia lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan sosial daripada literalisme teks hukum agama. Dalam perspektif ontologi, hukum waris bukan hanya tentang perpindahan harta, tetapi juga tentang menjaga solidaritas keluarga dan harmoni sosial dalam masyarakat majemuk.
2. Sumber dan dasar kebenaran hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, bukan monolitik. Secara epistemologis, hukum waris didasarkan pada tiga sumber utama: Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis dan konstitusional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai rujukan hukum sipil yang netral secara agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum bagi umat Muslim. Penelitian ini menemukan bahwa KUH Perdata memberikan ruang bagi keadilan substantif dengan tidak membatasi hak waris berdasarkan agama, sementara KHI masih mengacu pada pandangan madzhab arba'ah yang melarang waris beda agama. Oleh karena itu, dasar kebenaran hukum waris di Indonesia harus dipahami secara holistik, yang mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi, hukum sipil, dan hukum agama.
3. Dalam konteks aksiologi hukum, tujuan utama hukum waris dalam masyarakat majemuk adalah menciptakan keadilan sosial dan menjaga kohesi sosial, bukan sekadar membagi harta secara formal. Penelitian ini menemukan bahwa pengadilan sering kali memutuskan untuk memberikan bagian warisan kepada anak beda agama demi menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan semua pihak. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ingin dicapai oleh hukum waris adalah kemaslahatan bersama, solidaritas keluarga, dan harmoni sosial. Dengan demikian, hukum waris di Indonesia harus diarahkan untuk menjadi instrumen yang inklusif dan adaptif terhadap keberagaman, sekaligus selaras dengan semangat persatuan bangsa dan nilai-nilai konstitusi.

**D. Daftar Pustaka**

- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Kairo, Mesir: Maktabah al-Iman, 2005.
- Amrin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama (Dirkusus Ulama Salaf Dan Khalaf)." *Syarie* 5, no. 2 (2022).
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al Maslahah* 8, no. 1 (2020).
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Iden Dan Aplikasi)*. Depok: Rajawali Press, n.d.
- Fahimah, Iim. *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*. Sleman: Aswaja Pressindo, 2021.
- Habib, Muhammad, Yessa Ayu Agista, and Devi Fahwi Kurniastuti. "Pembagian Harta Warisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Masyarakat* 15, no. 5 (2024).
- Hamid, Marwan Bukhori bin A. *Memahami Maqashid Syariah Peranan Maqashid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*. Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2014.
- Huda, Lailatul. "Wanita Kauman Pengrajin Batik Kesultanan Yogyakarta 1900-1930." *Al-Manar* 6, no. 2 (2012): 1–18. <http://jurnalfahum.uinsby.ac.id/index.php/almanar/article/view/86>.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Kemenag. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013.
- La Ode, M. Taufik. "Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Waris Perdata." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 6, no. 1 (2024).
- Luchia Saldi, Sindi, and Devianty Fitri. "Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris." *Recital Review* 5, no. 2 (July 2023): 324–43. <https://doi.org/10.22437rr.v5i2.26357>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundnag-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Minftahuddin. "Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis." *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (May 13, 2010): 41–54. <https://doi.org/10.21831moz.v5i1.4338>.
- Munir, Zainal Arifin Haji. *Kewarisan Dan Problematika Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Dialekta, 2023.
- Muriani, Karina Novian, Arif Maulana, Della Octvia Indana, Aden Rosandi, and Sri Yuniarti. "Peralihan Hak Waris Menjadi Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Murtad." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (n.d.): 2024.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.

- Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Sitorus, Nurul Jumadissaniyah, Dedi Masri, M Alfiansyah, and Nor Azwa. "Munasabah Quran Surah An Nisa' Ayat 7 Dan Dengan Surah An Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat." *Jurnal Tabsyir* 4, no. 3 (2023): 115.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal JHPIS* 1, no. 3 (n.d.).
- Suryosumuar, John Abraham Ziswan. "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pluralitas Hukum Waris Di Indonesia (Upaya Mencapai Keadilan Sosial Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara)." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, no. 1 (2020).
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021).
- Zakaria, Aceng. "Dialekta Moderasi Beragama Di Era Pluralitas Agama Dan Budaya Perspektif Al Qur'an." *Disertasi PTIQ Jakarta*, 2024.